



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim;
Tempat lahir : Tanjung Pura, Sumatera Utara;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta (Simpang Murini)
Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit
Kapur Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin;
Tempat lahir : Tangerang (Banten);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Batrem
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I an. MUHAMMAD ABDI JUANDA Bin M.IBRAHIM dan Terdakwa II an. AHMAD AJI GUNTOTO Bin ZAINUDDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, yang diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I an. MUHAMMAD ABDI JUANDA Bin M.IBRAHIM dan Terdakwa II an. AHMAD AJI GUNTOTO Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit baterai merk Yuasa;
 2. 3 (tiga) unit baterai merk ND;
Dikembalikan kepada PT. SJT melalui Saksi Marlina;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam BM 4420HK;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. AHMAD AJI GUNTOTO Bin ZAINUDDIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-73/DUMAI/05/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut:

"Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMMAD ABDI JUANDA Bin M.IBRAHIM** bersama-sama dengan terdakwa II. **AHMAD AJI GUNTOTO Bin ZAINUDDIN** pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang PT.SJT Jl.Soekarno Hatta RT.06 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”***, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Warung Tuak Jl.Soekarno Hatta – Kota Dumai terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II ***“Ada orang yang mau beli batrei mobil?”*** , lalu dijawab terdakwa II ***“Ada..tetapi bukan batrei curian”***, lalu terdakwa I mengatakan ***“Amann..”***, kemudian terdakwa I meminjam sepeda motor merk Honda Supra X BM 4420 HK milik terdakwa II untuk menuju ke Gudang PT.SJT dan setelah sampai terdakwa I langsung masuk kedalam gudang PT.SJT tersebut yang mana saat itu dalam keadaan sepi lalu terdakwa I mengambil 2 (unit) batrei dan kembali menjumpai terdakwa II, setelah itu terdakwa II menghubungi salah satu temannya yang mana mengatakan akan membeli batrei tersebut keesokan harinya, namun karena terlalu lama menunggu hingga keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II lalu menjual batrei tersebut ke penampung barang bekas Jl.Mekar Sari – Bagan Besar dan mendapat hasil sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual batrei tersebut terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II ***“Ayo kita mengambil batrei lagi”***, akan tetapi terdakwa II takut untuk masuk kedalam gudang tersebut dan pada akhirnya terdakwa II hanya mengantar terdakwa I ke didepan gudang PT.SJT , kemudian kurang lebih 10 menit setelah terdakwa II berhasil masuk kedalam Gudang PT. SJT dan mengambil 2 (dua) unit baterai dan kemudian langsung pergi dari gudang tersebut ke pinggir jalan untuk menjumpai terdakwa II yang sudah menjemput terdakwa I;
- Bahwa setelah berhasil mengambil batrai milik PT. SJT, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat penampungan baterai dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual baterai tersebut seharga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi merupakan manajer pada PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Para Terdakwa, yaitu Para Terdakwa mengambil baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil baterai mobil milik PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa izin, terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira Pukul 18:00 WIB bertempat di Gudang PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) Jalan Soekarno Hatta RT. 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, diketahui baterai mobil milik PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) yang hilang karena diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil baterai tersebut tanpa izin. Saksi mengetahui 4 (empat) unit baterai telah hilang di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian Saksi selaku Manajer di PT Setia Jaya Transportindo (SJT) memerintahkan salah seorang Karyawan yakni Saksi Fuad Zindy untuk melakukan jaga malam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Fuad Zindy melihat Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim berada seorang diri di samping Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT), oleh karena Saksi Fuad Zindy merasa curiga, kemudian Saksi Fuad Zindy melaporkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan hal

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Polisi, hingga akhirnya Polisi berhasil mengungkap pelaku pengambilan 4 (empat) unit baterai tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim bersama Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, Para Terdakwa mengambil baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya Polisi juga berhasil menemukan barang bukti yaitu 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang hilang karena diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim telah mengakui perbuatannya mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengambilan 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) adalah Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim melakukan pengambilan 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa izin, sedangkan Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin bertugas menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim, karena ia pernah bekerja sebagai setokar mobil truk PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa akibat hilangnya 4 (empat) unit baterai tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) adalah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit baterai tersebut adalah bekas, tetapi kondisinya masih bagus dan masih dipergunakan. Tetapi ketika mobil truknya sedang tidak jalan maka baterainya dibuka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT. Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fuad Zindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan di PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Para Terdakwa adalah Para Terdakwa adalah telah mengambil tanpa izin baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil baterai-baterai tersebut tanpa izin pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa baterai yang hilang karena diambil para Terdakwa tanpa izin sebanyak 4 (empat) unit;
- Bawah pada awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya dan siapa yang telah mengambil baterai-baterai tersebut tanpa izin. Saksi mengetahui 4 (empat) unit Battery telah hilang di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Marlina yang merupakan Manajer di PT Setia Jaya Transportindo (SJT) untuk melakukan jaga malam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim berada seorang diri di samping Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT). Oleh karena Saksi merasa curiga atas keberadaan Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim berada di samping Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Manajer PT Setia Jaya Transportindo (SJT), yaitu Saksi Marlina dan selanjutnya oleh Saksi Marlina melaporkan hal tersebut kepada Polisi, hingga akhirnya Polisi berhasil mengungkap yang mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa izin yang menyebabkan baterai-baterai tersebut hilang adalah Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim bersama Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin , dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya Polisi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim telah mengakui perbuatannya, yakni mengambil tanpa izin 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengambilan 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa memiliki izin adalah Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim melakukan pengambilan tanpa izin terhadap 4 (empat) unit Battery tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin berperan menjualkan 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang diambil oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim tanpa memiliki izin;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim berada seorang diri di samping Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT), Saksi tidak melihat Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin;
- Bagaimana Saksi mengenal dengan Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim karena ia pernah bekerja sebagai setokar mobil truk di PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa akibat hilangnya 4 (empat) unit baterai mobil milik PT.Setia Jaya Transportindo (SJT), PT Setia Jaya Transportindo (SJT) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kondisi Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tersebut pada saat kejadian perkara dalam keadaan terkunci karena Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tidak memiliki pintu;
- Bahwa ke-4 (keempat) unit baterai mobil milik PT.Setia Jaya Transportindo (SJT) dalam keadaan bekas, tetapi kondisinya masih bagus dan masih dipergunakan. Tetapi ketika kalau mobil truk tidak sedang dijalankan, maka baterainya dibuka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT.Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang terdiri dari 3 (tiga) unit *Batery* merek ND dan 1 (satu) unit *Batery* merek Yuasa tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang beralamat Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil tanpa izin 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.15 WIB, dimana Terdakwa minum tuak di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar bersama Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin . Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin “Apakah ada orang yang mau membeli *Batery* mobil?”. Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin kemudian mengatakan “Ada temannya sopir yang mau membeli, tetapi dilihat dulu baterainya.” Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK milik Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin untuk mengambil baterai-baterai tersebut ke Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT). Oleh karena, teman Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin tidak jadi membeli baterai-baterai yang telah diambil oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim dari Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT), selanjutnya Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin menjual baterai-baterai tersebut ke tempat penampungan besi tua;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai setokar mobil truk di PT Setia Jaya Transportindo (SJT);
- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) unit baterai tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) unit baterai tersebut, Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim memberikan kepada Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I

Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim;

- Bahwa uang hasil penjualan baterai-baterai tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk minum-minum di Kafe Ampang-Ampang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tidak meminta izin dan tidak memiliki izin dari pemiliknya;

- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa telah meminjamkan sepeda motor Terdakwa kepada Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim untuk mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang terdiri dari 3 (tiga) unit *Batery* merek ND dan 1 (satu) unit baterai merek Yuasa tanpa izin dari pemiliknya dan menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang diambil oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mengambil tanpa izin 4 (empat) unit Baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) bermula bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.15 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim sedang minum tuak di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mengatakan kepada saya “Apakah ada orang yang mau membeli Baterai mobil?”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim “Ada teman saya sopir yang

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau membeli, tetapi dilihat dulu baterainya.” Lalu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim meminjam sepeda motor sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK milik Terdakwa untuk mengambil baterai tersebut ke Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT). Akan tetapi karena teman Terdakwa tidak jadi membeli baterai-baterai tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual baterai tersebut ke tempat penampungan besi tua;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam mengambil tanpa izin terhadap 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT), hanya Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa untuk dipakai Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut tanpa izin dan kemudian Terdakwalah yang menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang diambil oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim tanpa memiliki izin;

- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) unit Battery tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) unit Battery tersebut, Terdakwa hanya diberi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, sementara sisanya untuk Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim;

- Bahwa uang pembagian hasil penjualan baterai-baterai tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim untuk minum-minum di Kafe Ampang-Ampang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 4 (empat) unit baterai tersebut kondisinya masih bagus;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui harga baru 1 (satu) unit baterai mobil truk yakni sekitar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika dijual ke tempat penampungan besi tua harganya hanya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim untuk mengambil 4 (empat) unit Baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa menjual 4 (empat) unit Baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) juga tanpa memiliki izin dari pemiliknya, yaitu PT Setia Jaya Transportindo (SJT);

- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tiga unit *Batery* merek ND;
2. Satu unit *Batery* merek Yuasa;
3. Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang terdiri dari 3 (tiga) unit *Batery* merek ND dan 1 (satu) unit *Batery* merek Yuasa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 17.15 WIB, dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang minum tuak di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar. Kemudian Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin “Apakah ada orang yang mau membeli Baterai mobil?”, kemudian Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin mengatakan kepada Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim “Ada teman saya sopir yang mau membeli, tetapi dilihat dulu baterainya.” Lalu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim meminjam sepeda motor sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK milik Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin untuk mengambil baterai tersebut ke Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT). Akan tetapi karena teman Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin tidak jadi membeli baterai-baterai tersebut, selanjutnya Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin menjual baterai-baterai tersebut ke tempat penampungan besi tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-4 (keempat) unit baterai mobil milik PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) dalam keadaan bekas, tetapi kondisinya masih bagus dan masih dipergunakan. Tetapi dikarenakan pada saat kejadian mobil truk tidak sedang dijalankan, maka baterainya dibuka;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam hal ini, yaitu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim melakukan pengambilan tanpa izin terhadap 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) seorang diri, sedangkan peran Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin adalah meminjamkan sepeda motor untuk dipakai Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut dan setelah barang tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin kemudian menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa memiliki izin ke tempat penampungan besi tua;
- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) unit Battery tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin diberi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, sementara Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mendapatkan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT Setia Jaya Transportindo (SJT) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Perbuatan "mengambil";**
3. **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu**

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum



tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

6. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M. Ibrahim dan Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;*

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “barang siapa” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Perbuatan “mengambil”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” halaman 250 menyebutkan bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan telah ditemukan adanya perbuatan para Terdakwa yang mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang terdiri dari 3 (tiga) unit *Batery* merek ND dan 1 (satu) unit *Batery* merek Yuasa dari Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) dimana keempat baterai tersebut sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh para Terdakwa masih dalam penguasaan PT Setia Jaya Transportindo (SJT) dan belum dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang bahwa adanya perbuatan para Terdakwa yang menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) ke tempat penampungan besi tua, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil keempat baterai tersebut bermaksud untuk menguasainya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perpindahan tempat 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) dari Gudang 4 (empat) PT Setia Jaya Transportindo (SJT) ke tempat penampungan besi tua akibat perbuatan para Terdakwa yang menjual keempat baterai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan “mengambil” itu sudah selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan “mengambil” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang memiliki harga ekonomis maupun yang tidak memiliki harga ekonomis. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 4 (empat) unit baterai mobil yang terdiri dari 3 (tiga) unit *Batery* merek ND dan 1 (satu) unit *Batery* merek Yuasa dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 4 (empat) unit baterai mobil tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa berada di dalam Gudang milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) dan dijaga oleh karyawan PT Setia Jaya Transportindo (SJT);

Menimbang, bahwa ke-4 (keempat) unit baterai mobil milik PT. Setia Jaya Transportindo (SJT) dalam keadaan bekas, tetapi kondisinya masih bagus dan masih dipergunakan. Tetapi dikarenakan pada saat kejadian mobil truk tidak sedang dijalankan, maka baterainya dibuka. Sehingga Majelis Hakim berpendapat 4 (empat) unit baterai mobil, seluruhnya merupakan milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim melakukan pengambilan tanpa izin terhadap 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) seorang diri, sedangkan Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa memiliki izin ke tempat penampungan besi tua;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 4 (empat) unit Battery tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin diberi bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, sementara Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mendapatkan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pengambilan 4 (empat) unit Baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Gudang PT Setia Jaya Transportindo (SJT) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa malam menurut ketentuan Pasal 98 KUH Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 02.00 WIB masuk dalam kategori waktu pada malam hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT Setia Jaya Transportindo (SJT) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peran masing-masing Para Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT), yaitu Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim melakukan pengambilan tanpa izin terhadap 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT), sedangkan peran Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin adalah meminjamkan sepeda motor untuk dipakai Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut dan setelah barang tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin kemudian menjual 4 (empat) unit baterai mobil milik PT Setia Jaya Transportindo (SJT) tanpa memiliki izin ke tempat penampungan besi tua;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 4 (empat) unit Battery tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin diberi bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim, sementara Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim mendapatkan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian antara Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ada kerjasama sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit baterai merek ND dan 1 (satu) unit baterai merek Yuasa yang telah disita dari PT Setia Jaya Transportindo (SJT), maka dikembalikan kepada PT Setia Jaya Transportindo (SJT);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dikalangan masyarakat akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Para Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Para Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal guna menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan dalam hukum pidana Indonesia pada saat ini telah berkembang bukanlah lagi untuk pembalasan semata melainkan untuk pembinaan terhadap para Terdakwa. Sehingga dengan adanya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dimaksudkan dapat memberikan manfaat dalam hal mempertahankan tertib hukum. Selain itu ketika berada di dalam lembaga permasyarakatan, diharapkan Para Terdakwa dapat dibimbing dan dibina agar dapat menjadi pribadi dengan akhlak yang lebih mulia sehingga ketika Para Terdakwa telah selesai menjalani masa pidananya, para Terdakwa



dapat kembali ke dalam masyarakat sebagaimana mestinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Abdi Juanda Bin M.Ibrahim** dan **Terdakwa II Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tiga unit *Batery* merek ND;
 - Satu unit *Batery* merek Yuasa;Dikembalikan kepada PT Setia Jaya Transportindo (SJT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam BM 4420 HK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa **Ahmad Aji Guntoto Bin Zainuddin**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri.,